



PUTUSAN

Nomor 4486 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAKMUR bin IWAN TUNI;**
Tempat Lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/1 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pusara Kelurahan Sambiloto,
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 2 Maret 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4486 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR bin IWAN TUNI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 *juncto* Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu berat neto 147,759 (seratus empat puluh tujuh koma tujuh lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A71 warna *gold* putih dengan Nomor *Simcard* 081340403662 Nomor IMEI 1 865525033985938 dan IMEI 2 865525033985920;
 - 1 (satu) buah dos bertuliskan Portable Sound Audio;
 - 1 (satu) lembar celana tidur warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran bea pelalubeaan dan bea simpan kiriman impor di Kantor Pos;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Burhanuddin alias Bur Bin Haruna;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4486 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kka, tanggal 9 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR bin IWAN TUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAKMUR bin IWAN TUNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu berat neto 147,759 (seratus empat puluh tujuh koma tujuh lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A71 warna *gold* putih dengan nomor *Simcard* 081340403662 Nomor IMEI 1 865525033985938 dan IMEI 2 865525033985920;
 - 1 (satu) buah dos bertuliskan Portable Sound Audio;
 - 1 (satu) lembar celana tidur warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran bea pelalubeaan dan bea simpan kiriman impor di Kantor Pos;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Burhanuddin alias Bur bin Haruna;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4486 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 44/PID.SUS/2022/PT KDI, tanggal 14 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Maret 2022 Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kka yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta Pid.Sus/2022/PN Kka yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2022, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kolaka dengan surat Nomor W27.E4.PK.01.04-37/2022 tanggal 27 April 2022 telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta Pid.Sus/2022/PN Kka yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 10 Mei 2022;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Kka tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4486 K/Pid.Sus/2022



memori kasasi sampai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 10 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka pada tanggal 19 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2022 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Kka tanggal 20 Mei 2022. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan hingga melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi /Terdakwa dan tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dan telah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4486 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa telah mengambil paket kiriman di Kantor Pos dan Giro Kolaka atas perintah dari Burhanuddin melalui telepon saksi Amran alias Oher untuk diantarkan kepada saksi Bunda yang isinya ternyata Narkotika jenis sabu dengan berat 147,7594 (seratus empat puluh tujuh koma tujuh lima sembilan empat) gram. Meskipun Terdakwa tidak menerima upah dari Burhanuddin namun Terdakwa mengikuti perintah tersebut karena segan dengan Amran alias Oher yang merupakan paman Terdakwa dan Terdakwa sudah sering membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama saksi Bunda;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi /Terdakwa yang tidak dapat dibenarkan, akan tetapi pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa harus diperbaiki karena dalam perkara ini *judex facti* belum cukup mempertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum tepat dan adil yaitu mengenai peran Terdakwa dalam perkara *a quo* di mana saksi Burhanuddin meminta tolong kepada Terdakwa melalui saksi Amran alias Oher yang merupakan paman Terdakwa sehingga Terdakwa merasa segan untuk menolak perintah dari saksi Burhanuddin tersebut oleh karenanya adalah adil untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4486 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 44/PID.SUS/2022/PT KDI, tanggal 14 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kka, tanggal 9 Maret 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi //**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi //**Terdakwa MAKMUR bin IWAN TUNI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 44/PID.SUS/2022/PT KDI, tanggal 14 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kka, tanggal 9 Maret 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **26 September 2022** oleh **Dr. Desnayeti M.**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4486 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4486 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)